



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

T e n t a n g
**“ PELAYANAN PUBLIK DAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH ”**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN SIDANG 2026**

Tanggal, 30 April 2026

Disampaikan Oleh :

BONDAN SEJIWAN BOMO AJI, S.Sos., MM.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

2026

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat, Saudara Gubernur Jawa Tengah,

Yang Kami Hormati :

- 1. Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah,***
- 2. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah,***
- 3. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah,***
- 4. Para tamu undangan, rekan-rekan wartawan, adik-adik mahasiswa dan hadirin yang berbahagia.***

Sebagai awal penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal-afiat.

Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Golongan Karya untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah yang sangat strategis dan penting bagi masyarakat Jawa Tengah, yakni Raperda tentang Pelayanan Publik dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat Dewan yang terhormat,

Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah mencermati bahwa kedua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Penyusunan kedua Raperda ini bersandar pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar tertinggi, hingga peraturan-peraturan teknis yang mengatur secara detail mekanisme pelayanan publik dan perpajakan daerah.

Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk menguraikan pengertian dan konsepsi secara luas dari kedua Rancangan Peraturan Daerah yang tengah dibahas, agar terdapat pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh di antara para pemangku kepentingan.

Rapat Dewan yang terhormat,

III. URGENSI RAPERDA TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Urgensi Raperda tentang Pelayanan Publik

Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik merupakan sebuah keniscayaan historis dan kebutuhan mendesak yang tidak lagi dapat ditunda. Terdapat beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi urgensi pembentukan regulasi ini.

Pertama, Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah **34.548,95 km²** yang terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota, dihuni oleh lebih dari 37 juta jiwa penduduk, merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Volume dan kompleksitas kebutuhan pelayanan publik yang begitu besar menuntut adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif di level daerah, tidak hanya mengandalkan regulasi nasional yang bersifat umum.

Kedua, transformasi digital yang sedang berlangsung secara masif di berbagai sektor telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan publik. Era digitalisasi mendorong masyarakat untuk menuntut layanan yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, melalui berbagai kanal digital. Perda Pelayanan Publik dibutuhkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi transformasi digital layanan pemerintah daerah, sekaligus menetapkan standar minimum layanan digital yang harus dipenuhi.

Ketiga, masih tingginya angka pengaduan masyarakat terkait kualitas layanan publik di Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!, menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang masih perlu dijembatani antara ekspektasi masyarakat dengan realitas layanan yang diberikan.

Keempat, belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan penyelenggaraan layanan berjalan tanpa standar yang seragam dan terukur di setiap perangkat daerah. Kelima, amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap daerah untuk memiliki regulasi pelayanan publik yang mengatur standar pelayanan, mekanisme pengaduan, dan sistem pengelolaan pelayanan secara terintegrasi harus segera ditindaklanjuti. Keenam, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan pencapaian target Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB memerlukan dasar hukum yang kuat di tingkat daerah.

B. Urgensi Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Urgensi perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi mendesak yang harus segera diatasi.

Pertama dan paling mendasar, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD beserta seluruh peraturan pelaksanaannya telah membawa perubahan substansial dalam rezim perpajakan daerah yang menuntut penyesuaian regulasi daerah dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan. Perda Nomor 12 Tahun 2023 yang baru saja ditetapkan ternyata masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu disinkronisasikan dengan dinamika regulasi pusat yang terus berkembang.

Kedua, kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat mendesak dalam konteks pemulihan ekonomi ditengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan fiskal yang semakin besar akibat meningkatnya kebutuhan belanja publik. Perubahan perda ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengaktifkan potensi-potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum optimal dipungut, sekaligus memastikan bahwa beban pajak terdistribusi secara adil dan proporsional di antara seluruh wajib pajak.

Ketiga, evaluasi implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2023 selama kurang lebih dua tahun berjalan telah mengidentifikasi beberapa kelemahan teknis dan ketidakjelasan norma yang menghambat efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, sehingga memerlukan koreksi dan penyempurnaan.

IV. POKOK PANDANGAN DAN REKOMENDASI

Rapat Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah merumuskan sejumlah pokok pandangan dan rekomendasi sebagai berikut yang disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab demi mewujudkan peraturan daerah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Jawa Tengah :

Pertama, terkait Raperda Pelayanan Publik: Fraksi Golongan Karya merekomendasikan agar Raperda memuat ketentuan yang mewajibkan setiap penyelenggara layanan publik untuk menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Standar Pelayanan yang komprehensif, terukur, dan mudah dipahami masyarakat, mencakup setidaknya persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya (jika ada), produk layanan, penanganan pengaduan, dan sarana pengaduan. Standar Pelayanan ini harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tidak melek digital.

Kedua, Perda harus secara tegas mengatur tentang kewajiban menyediakan layanan berbasis digital yang terintegrasi, namun tetap mempertahankan layanan konvensional tatap muka yang ramah dan efisien untuk mengakomodasi segmen masyarakat yang belum atau tidak dapat menggunakan teknologi digital. Tidak boleh ada satupun warga negara yang tertinggal dari akses layanan publik hanya karena keterbatasan literasi digital.

Ketiga, Perda harus memuat ketentuan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang layanan publik bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan masyarakat miskin, dengan menetapkan standar aksesibilitas fisik, ketersediaan layanan prioritas, dan kepekaan petugas layanan terhadap kebutuhan khusus kelompok ini.

Keempat, Perda harus mengatur secara rinci tentang sistem penanganan pengaduan yang efektif dan responsif, dengan menetapkan batas waktu yang tegas untuk setiap tahapan penanganan pengaduan, kewajiban notifikasi kepada pelapor di setiap tahapan, mekanisme eskalasi yang jelas, serta sanksi yang tegas dan proporsional bagi penyelenggara yang lalai menindaklanjuti pengaduan.

Kelima, Perda harus memuat mekanisme evaluasi dan pemantauan kualitas layanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tidak hanya mengandalkan penilaian internal pemerintah. Survey kepuasan masyarakat yang independen, transparan, dan metodologis harus menjadi instrumen utama evaluasi kinerja layanan.

Keenam, terkait Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Fraksi Golongan Karya merekomendasikan agar setiap penyesuaian tarif pajak dan retribusi dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif dan transparan, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, dampak terhadap daya saing investasi daerah, dan keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dengan beban yang ditanggung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Ketujuh, Perda harus memuat ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk secara aktif dan berkelanjutan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok UMKM dan masyarakat pedesaan.

Kedelapan, Perda harus memperkuat ketentuan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi, termasuk kewajiban publikasi laporan berkala yang mudah diakses publik, mekanisme audit yang independen, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan penerimaan pajak dan retribusi. Kesembilan, Fraksi Golongan Karya mendorong agar dalam perda diatur tentang insentif fiskal yang menarik bagi investasi yang berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM lokal, dan pelestarian lingkungan hidup, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Saudara Gubernur, Pimpinan Dewan, para anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap : Raperda tentang Pelayanan Publik dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi Golongan Karya berharap bahwa pandangan, aspirasi, dan rekomendasi yang disampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses pembahasan lebih lanjut, sehingga kedua Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas, komprehensif, implementatif, dan pada akhirnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Fraksi Golongan Karya menegaskan komitmennya yang kuat untuk terus berpihak kepada kepentingan rakyat Jawa Tengah dalam setiap proses legislasi yang dilaksanakan. Kami siap untuk terlibat secara aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam seluruh tahapan pembahasan kedua Raperda ini, dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan lainnya. Fraksi Golongan Karya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama, kedua Raperda ini akan dapat diselesaikan menjadi Peraturan Daerah yang akan menjadi tonggak sejarah penting bagi kemajuan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Tengah.

Akhirnya, atas nama Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan kedua Raperda ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah yang mulia ini demi terwujudnya Jawa Tengah yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi.

***Billahitaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua

Sekretaris

Ferry Wawan Cahyono, S.Pi., M.Si.

Anton Lami Suhadi, M.Si.